



PUTUSAN

NOMOR 1108/PID/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gajahan RT.03 / RW.07 Desa Gajahrejo
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sulamat Yulis Alias Bisri Bin Sariman
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 8 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tudan RT.02 / RW. 10 Desa Kemirisewu
Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sugiyanto Bin Sujimin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 11 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalongan RT.26 / RW.08 Desa Candiwates
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nur Asmoro Bin Supeno
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 2 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cukur Gondang RT.19 / RW. 06 Desa Bulu
Kandang Kecamatan Lumbang Kabupaten
Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Plh.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa I. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil didampingi oleh DIAN INDAH NURAINI, SH, Advokad / Penasehat Hukum berkantor di Gg. Temurejo II/100 Prigen Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal **14 Agustus 2020 Nomor 1108/PID.SUS/2020/PTSBY**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara **Pengadilan Negeri Bangil Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bil**, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 19 Maret 2020 Nomor Register perkara :PDM-058/M.5.41/Euh.2/02/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan SUGENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Villa Sri Jaya Mulya termasuk Jl. Foresta Kelurahan Pencalukan Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus 2019 H. IDRIS (DPO) dan AIYUS (DPO) menghubungi terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL dan menyuruh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL kerumah AIYUS selanjutnya saat dirumah AIYUS membuat rencana untuk melakukan penculikan terhadap saksi HERMAN kemudian sepakat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL di rumah SULTON (DPO) dan menelepon terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO untuk datang kerumah SULTON dan disana terdakwa I mengajak terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO untuk menculik SULTON kemudian setelah sepakat merencanakan penculikan tersebut AIYUS berangkat untuk menemui saksi HERMAN dan terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN dengan tujuan Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN yang akan mengajak saksi HERMAN keluar rumah agar mempermudah penculikan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pada siang hari Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BUDI (DPO) dan BAHUL (DPO) berkumpul di warung milik ERMITA kemudian setelah berkumpul semua selanjutnya berangkat ke parkir pasar untuk memarkir sepeda motor masing-masing dan kemudian berangkat menggunakan mobil Livina ke pinggir jalan dekat masjid lawang kemudian terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN berangkat menemui SAKSI HERMAN di pinggir jalan lawang dengan di antar oleh terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah milik terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN sedangkan terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO,

Halaman 4 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI (DPO), SULTON (DPO) dan BAHUL (DPO) mengikuti dari belakang menggunakan mobil grand livina hitam milik H. IDRIS (DPO) sedangkan mengikuti dibelakang H. IDRIS (DPO) dan AIYUS (DPO) menggunakan mobil Avansa merah milik AIYUS. Selanjutnya setelah terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN keluar rumah bersama saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Revo saat berada di jembatan lawang lalu berhenti dengan alasan karena Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN ingin buang air kecil namun tidak lama kemudian tiba-tiba SAKSI HERMAN didatangi dan dipaksa masuk ke dalam mobil grand livina dan sepeda motor Revo milik SAKSI HERMAN dibawa oleh terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN. Setelah didalam mobil saksi HERMAN diikat tangannya dengan menggunakan lakban dan menuduh SAKSI HERMAN memakai dan transaksi narkoba selanjutnya SAKSI HERMAN dibawa ke Villa Sri Jaya Mulya Jl. Foresta Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang mana Villa tersebut sudah disewa terlebih dahulu oleh AIYUS dan didalam Villa SAKSI HERMAN diancam dan dipukuli serta diminta uang damai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga sepakat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya SAKSI HERMAN menelepon keluarganya dan mentransfer ke rekening an. HERMAN sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian dompet saksi HERMAN yang berisikan 7 (tujuh) kartu ATM, KTP dan SIM di ambil oleh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL dan selain itu di ATM BCA no. Rekening 3850618347 an. HERMAN PAUL TUBELAKA dengan saldo sebelum ditransfer oleh istrinya sebesar Rp. 15.704.573,- dan kartu ATM BCA no rekening 3170971999 An. ESTER TEDJAKUSUMA dengan Saldo Rp. 12.800.573,-.

- Bahwa uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sudah di transfer ke rekening an. SAKSI HERMAN PAUL TUBELAKA dan kemudian diambil oleh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7x, sebesar Rp. 600.000,- sebanyak 1x dan sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 1x, kemudian uang yang ada didalam rekening ATM ESTER TEDJAKUSUMA dibawa AIYUS. Selanjutnya terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO) dan AIYUS (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening SUGENG (DPO) dan SUGENG meminta upah 10 % untuk pengambilan uang tersebut. Setelah berhasil ditransfer terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama H. IDRIS dan AIYUS menuju kerumah SUGENG dan kemudian SUGENG bersama H. IDRIS dan AIYUS menuju kantor BCA di daerah malang untuk mengambil uang tersebut dan tersebut dibagi kepada terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, AIYUS dan H. IDRIS masing-masing Rp. 25.000.000,- dan sisanya masih di ATM BCA milik SUGENG.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BAHUL (DPO), BUDI (DPO) dan SUGENG (DPO)** melakukan penculikan terhadap saksi HERMAN mengakibatkan saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BUDI (DPO), BAHUL (DPO) dan SUGENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 September 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Villa

Halaman 6 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Jaya Mulya termasuk Jl. Foresta Kelurahan Pencalukan Kecamatan Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada bulan Agustus 2019 H. IDRIS (DPO) dan AIYUS (DPO) menghubungi terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL dan menyuruh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL kerumah AIYUS selanjutnya saat dirumah AIYUS membuat rencana untuk melakukan penculikan terhadap saksi HERMAN kemudian sepakat pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL di rumah SULTON (DPO) dan menelepon terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO untuk datang kerumah SULTON dan disana terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL mengajak terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO untuk menculik SULTON kemudian setelah sepakat merencanakan penculikan tersebut AIYUS berangkat untuk menemui saksi HERMAN dan terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN dengan tujuan Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN yang akan mengajak saksi HERMAN keluar rumah agar mempermudah penculikan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pada siang hari Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BUDI (DPO) dan BAHUL (DPO) berkumpul

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung milik ERMITA kemudian setelah berkumpul semua selanjutnya berangkat ke parkir pasar untuk memarkir sepeda motor masing-masing dan kemudian berangkat menggunakan mobil Livina ke pinggir jalan dekat masjid lawang kemudian terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN berangkat menemui saksi HERMAN di pinggir jalan lawang dengan di antar oleh terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah milik terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN sedangkan terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, terdakwa IV, BUDI (DPO), SULTON (DPO) dan BAHUL (DPO) mengikuti dari belakang menggunakan mobil grand livina hitam milik H. IDRIS (DPO) sedangkan mengikuti dibelakang H. IDRIS (DPO) dan AIYUS (DPO) menggunakan mobil Avansa merah milik AIYUS. Selanjutnya setelah terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN keluar rumah bersama saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Revo saat berada di jembatan lawang lalu berhenti dengan alasan karena Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN ingin buang air kecil namun tidak lama kemudian tiba-tiba SAKSI HERMAN didatangi dan dipaksa masuk ke dalam mobil grand livina dan sepeda motor Revo milik SAKSI HERMAN dibawa oleh terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN. Setelah didalam mobil saksi HERMAN diikat tangannya dengan menggunakan lakban dan menuduh SAKSI HERMAN memakai dan transaksi narkoba selanjutnya SAKSI HERMAN dibawa ke Villa Sri Jaya Mulya Jl. Foresta Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang mana Villa tersebut sudah disewa terlebih dahulu oleh AIYUS dan didalam Villa SAKSI HERMAN diancam dan dipukuli serta diminta uang damai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) hingga sepakat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selanjutnya SAKSI HERMAN menelepon keluarganya dan mentransfer ke rekening an. HERMAN sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian dompet saksi HERMAN yang berisikan 7 (tujuh) kartu ATM, KTP dan SIM di ambil oleh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIL dan selain itu di ATM BCA no. Rekening 3850618347 an. HERMAN PAUL TUBELAKA dengan saldo sebelum ditransfer oleh istrinya sebesar Rp. 15.704.573,- dan kartu ATM BCA no rekening 3170971999 An. ESTER TEDJAKUSUMA dengan Saldo Rp. 12.800.573,-.

- Bahwa uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sudah di transfer ke rekening an. SAKSI HERMAN PAUL TUBELAKA dan kemudian diambil oleh terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 7x, sebesar Rp. 600.000,- sebanyak 1x dan sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 1x, kemudian uang yang ada didalam rekening ATM ESTER TEDJAKUSUMA dibawa AIYUS. Selanjutnya terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL bersama SULTON (DPO) dan AIYUS (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening SUGENG (DPO) dan SUGENG meminta upah 10 % untuk pengambilan uang tersebut. Setelah berhasil ditransfer terdakwa I bersama H. IDRIS dan AIYUS menuju kerumah SUGENG dan kemudian SUGENG bersama H. IDRIS dan AIYUS menuju kantor BCA di daerah malang untuk mengambil uang tersebut dan tersebut dibagi kepada terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, AIYUS dan H. IDRIS masing-masing Rp. 25.000.000,- dan sisanya masih di ATM BCA milik SUGENG.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa II SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO bersama SULTON (DPO), H. IDRIS (DPO), M. AIYUS (DPO), BAHUL (DPO), BUDI (DPO) dan SUGENG (DPO)** melakukan pemerasan terhadap saksi HERMAN mengakibatkan saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 10 Juni 2020 No Reg. Perkara : PDM-058/M.5.41/Euh.2/02/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemerasan*" melanggar Pasal 368 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL, Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN dan Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO** dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL** selama **6 (enam.) Tahun**, **Terdakwa III SUGIYANTO Bin SUJIMIN** selama **4 (empat) Tahun** dan **Terdakwa IV NUR ASMORO Bin SUPENO** selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa III berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa I dan terdakwa III tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah nopol N-5495-CT beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN / Keluarga SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk revo warna abu-abu silver nopol N-3229-HY;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA no rek 3850618347 an. Herman Paul Tubelaka;
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA no rek 3170971999 an. Ester Tedjakusuma;**Terlampir dalam berkas.**
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi gunung warna hitam kombinasi biru;

Halaman 10 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi / lakban bening;
- 2 (dua) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Pengadilan Negeri Bangil** dalam Putusan Nomor **165/Pid.B/2020/PN Bil**, tanggal **8 Juli 2020**, menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil dan Terdakwa IV. Nur Asmoro Bin Supeno tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemerasan Dengan Kekerasan"**, dan terdakwa III. Sugiyanto Bin Sujimin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"turut serta melakukan Penyanderaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan, sedangkan terdakwa III. Sugiyanto Bin Sujimin selama 2 (Dua) Tahun dan terdakwa IV. Nur Asmoro Bin Supeno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Abdul Rosid Wijaya Bin Hafil dan Terdakwa III Sugiyanto Bin Sujimin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah nopol N-5495-CT beserta kuncinya, dikembalikan kepada Keluarga Almarhum SULAMAT YULIS Alias BISRI Bin SARIMAN.
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB dan STNK sepeda motor merk revo warna abu-abu silver nopol N-3229-HY, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA no rek 3850618347 an. Herman Paul Tubelaka, 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA no rek 3170971999 an. Ester Tedjakusuma, **terlampir dalam berkas.**
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah topi gunung warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah isolasi / lakban bening, 1 (satu) buah kemeja warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 2 (dua) buah HP merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa Terdakwa I pada tanggal 13 Juli 2020 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 ;
3. Akta Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil bahwa Terdakwa I menyampaikan memori pada tanggal 5 Agustus 2020;
4. Akta penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Agustus 2020 Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil bahwa Jaksa Penuntut Umum Tanggal 3 Agustus 2020 dan Terdakwa I pada tanggal 16 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan memori banding tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **MENERIMA** Memori Banding ini;
2. **MERUBAH** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Juli 2020 Perkara Pidana Nomor Reg.Perkara : 165/Pid.B/2020/PN.Bil atas nama ABDUL ROSID WIJAYA Bin HAFIL tersebut di atas khususnya dalam hal **PEMIDANAAN**;

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar **TERDAKWA I / PEMOHON BANDING** diputus seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding dari Terdakwa , dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil I tanggal **8 Juli 2020** Nomor **165/Pid.B/2020/PN Bil** serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Bangil** tanggal **8 Juli 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bil** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 368 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Pembanding Terdakwa I** melalui **Penasihat Hukumnya** ;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Bangil** tanggal **8 Juli 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN Bil**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Halaman 14 dari 15 **Putusan Nomor 1108/PID/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2020** oleh kami **Dr.Jack Johanis Octavianus ,SH.MH** ,selaku Ketua Majelis,**Herry Sasongko ,SH.MH** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan,SH.MH.**,masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakimtersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS.SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1.Herry Sasongko ,SH.MH

Dr.Jack Johanis Octavianus ,SH.MH

2. I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.